BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.146, 2019 KEMHAN. Alutsista TNI. Laporan Data.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN LAPORAN DATA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesiapan operasional alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara dibutuhkan penyelenggaraan pembinaan materiil alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang terpadu, berkelanjutan dan berdayaguna;

b. bahwa dalam rangka pembinaan materiil alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia diperlukan data alat utama sistem senjata yang *up to date* dan akurat; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pelaporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460);

6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN LAPORAN DATA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah bagian dari Alpalhankam yang merupakan satu kesatuan sistem senjata secara terintegrasi atau bagian dari sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat alat utama sistem senjata.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.

www.peraturan.go.id

BAB II

PELAPORAN DATA ALUTSISTA TNI

Pasal 2

(1) Data Alutsista TNI dilaporkan kepada Menteri.

(2) Data Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Alutsista TNI di lingkungan Kemhan;

b. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar TNI;

c. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat;

d. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut; dan

e. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara.

Pasal 3

Data Alutsista TNI di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

a. senjata yang terdiri atas:
   1. pistol; dan
   2. senapan.
b. kendaraan tempur;
c. munisi yang terdiri atas:
   1. munisi kaliber kecil; dan
   2. munisi khusus.
d. alat komunikasi; dan
e. alat perang elektronika.

Pasal 4

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

a. senjata yang terdiri atas:
   1. pistol; dan
   2. senapan.
b. kendaraan tempur;

www.peraturan.go.id

c. munisi yang terdiri atas:
   1. munisi kaliber kecil; dan
   2. munisi khusus.
d. alat komunikasi; dan
e. alat perang elektronika.

Pasal 5

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

a. kendaraan tempur yang terdiri atas:
   1. panser; dan
   2. tank.
b. senjata yang terdiri atas:
   1. infanteri;
   2. kavaleri ;
   3. artileri medan;
   4. artileri pertahanan udara;
   5. pelontar granat;
   6. anti kendaraan lapis baja/senjata tanpa tolak balik;
   7. lawan tank; dan
   8. khusus.
c. munisi yang terdiri atas:
   1. munisi kaliber kecil;
   2. munisi kaliber besar; dan
   3. munisi khusus.
d. kendaraan bermotor yang terdiri atas:
   1. kendaraan taktis;
   2. kendaraan khusus; dan
   3. kendaraan administrasi.
e. alat optik yang terdiri atas:
   1. kompas;
   2. teropong 7x50;
   3. teropong 6x30;
   4. teropong bidik siang senapan/teropong bidik malam senapan;
   5. *night vision googles;*

www.peraturan.go.id